



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Stn

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sulastri binti Gufron, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Honorer TK Darul Ikhlas, tempat kediaman Jalan Mambruk Pasar lama, Nomor 01, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Alfin Noona bin La Noona, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha Rental mobil, tempat kediaman di Kampung Doyo Baru, RT. 001, RW. 003, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Stn, tertanggal 23 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1439 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi

Halaman 1 dari 13 hal, putusan No 0131/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 405/II/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017;

2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah Duda anak 1, namun Tergugat belum pernah bercerai dengan istri pertama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Nabire selama kurang lebih 2 minggu, selanjutnya Tergugat pindah tempat tinggal ke Kampung Doyo Sentani, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat pindah ke Sentani, namun Penggugat beda tempat tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat bila Penggugat bergaul dengan teman lelaki Penggugat;
 - b. Bahwa akibat sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, menyebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sempat melontarkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 04 April 2018, Tergugat melihat Penggugat pulang ke kediaman diantar oleh teman laki-laki Penggugat, karena cemburu Tergugat marah dan terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat memukul bagian lengan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Alfin Noona bin La Noona) terhadap Penggugat (Sulastri binti Gufron);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediatornya Ribeham, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator, 28 November 2018 yang pada intinya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat setelah mengikuti persidangan pada tahap mediasi, kemudian tidak menghadap ke persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/II/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 3 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi.

1. **Rukiati binti Ngaturi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer guru TK Darul ikhlas, tempat tinggal Jalan baru sentani. Kelurahan Hinekombe, Distrik sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani pada tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Koya, lalu beberapa bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering

Hlm. 4 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



curiga dan cemburu jika Penggugat pulang terlambat dari tempat kerja, Tergugat suka cemburu dengan teman-teman Penggugat, bahkan Tergugat curiga kalau Penggugat menjalin hubungan dengan wanita teman kerja Penggugat yang kebetulan perempuan tersebut adalah bekas teman sekolah Penggugat;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menekan dan menyuruh Penggugat, bila Penggugat tidak melaksanakannya Tergugat akan marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan apabila habis bertengkar, Tergugat akan pergi keluar rumah dan menginap di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Suparman bin Parannui, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Asrama Koramil Hawaii, RT.001, RW.007, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani pada tahun 2016;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Koya, lalu beberapa bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat ke Sentani;

Hlm. 5 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering curiga dan cemburu jika Penggugat pulang terlambat dari tempat kerja, Tergugat suka cemburu dengan teman-teman Penggugat, bahkan Tergugat curiga kalau Penggugat menjalin hubungan dengan wanita teman kerja Penggugat yang kebetulan perempuan tersebut adalah bekas teman sekolah Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menekan dan menyuruh Penggugat, bila Penggugat tidak melaksanakannya Tergugat akan marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan

Hlm. 6 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hakim pada persidangan yang telah ditetapkan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator yang pada intinya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, penyelesaian mediasi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yakni Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat bila Penggugat bergaul dengan teman lelaki Penggugat, yang menyebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat sempat melontarkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan pada bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai diajukannya perkara *a quo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa perkawinan yang didalilkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena setelah mengikuti sidang mediasi kemudian Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, maka dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok Penggugat;

Hlm. 7 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *in casu* perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil pokok perselisihan dan pertengkarnya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 8 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan adalah sepupu dan keponakan Penggugat yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangganya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering curiga dan cemburu jika Penggugat pulang terlambat dari tempat kerja kemudian Tergugat suka cemburu dengan teman-teman Penggugat, bahkan Tergugat curiga kalau Penggugat menjalin hubungan dengan wanita teman kerja Penggugat yang kebetulan wanita tersebut adalah bekas teman sekolah Penggugat kemudian Tergugat juga sering menekan dan menyuruh Penggugat, bila Penggugat tidak melaksanakannya Tergugat akan marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan juga telah dinasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 9 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sering curiga dan cemburu jika Penggugat pulang terlambat dari tempat kerja, Tergugat suka cemburu dengan teman-teman Penggugat, bahkan Tergugat curiga kalau Penggugat menjalin hubungan dengan wanita teman kerja Penggugat yang kebetulan perempuan tersebut adalah bekas teman sekolah Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menekan dan menyuruh Penggugat, bila Penggugat tidak melaksanakannya Tergugat akan marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonannya, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam

Hlm. 10 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam permohonannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga permohonan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul lagi, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut dan telah tidak ada lagi iktikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak

Hlm. 11 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 12 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Alfin Noona Bin La Noona**) terhadap Penggugat (**Sulastri Binti Guftron**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 12 Desember 2018. bertepatan dan tanggal 04 Jumadil Awal 1440 H. oleh Akbar Ali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I dan Kamauddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Salam, SHI

Akbar Ali, S.H.I

Hakim Anggota,

Kamaruddin, SHI

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, SH

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 13 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	440.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00

Jumlah : Rp. 531.000.00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 13 Hlm

putusan No 0124/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)